

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dimana hal tersebut didasarkan pada konstitusi Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu permasalahan yang melanda masyarakat dewasa ini adalah maraknya judi online, dimana hal ini diakibatkan adanya problematika arus deras perubahan teknologi dari analog ke digital telah membawa dampak pada pergeseran gaya hidup manusia yang cenderung praktis dinamis dan sangat erat dengan penggunaan teknologi informasi.<sup>1</sup> Perubahan ini diikuti oleh transformasi moda penyebarluasan informasi dari media cetak ke media digital, dan tidak terkecuali dibidang pemerintahan yang semakin dewasa ini semakin berusaha beradaptasi dengan era kemajuan teknologi.<sup>2</sup> Dukungan teknologi informasi yang berupa perkembangan teknologi informasi terkini, infrastruktur jaringan yang semakin baik, harga alat komunikasi digital yang sangat terjangkau, dan kemudahan akses terhadap informasi digital menjadi salah satu alasan kebijakan pemerintah untuk menyediakan layanan informasi dan proses perizinan kepada masyarakat untuk dapat memberi kemudahan dalam rangka pengembangan usaha dimasyarakat. Permasalah judi sendiri pada dasarnya memiliki pengaturan hukum, dimana judi konvensional diatur pada ketentuan Pasal 303 KUHP dan judi online diatur pada Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dimana perjudian sendiri merupakan hal yang secara spesifik dilarang untuk dilakukan karena dianggap dapat merusak moral masyarakat.

Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang

---

<sup>1</sup> Kristiandi dan Djoko Purnomo, *Panduan Pendirian Usaha dan Penerbitan Perizinan Digital*, Badan ekonomi Kreatif (BERKRAF), Jakarta, 2018. hlm. 2

<sup>2</sup> Edy Legowo dan I.F. Nurcahyo, *Panduan Pendirian Usaha*, Badan ekonomi Kreatif (BERKRAF), Jakarta, 2019. hlm. 7

lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental.<sup>3</sup>

Perizinan berasal dari kata Izin (*vergunning*) yang artinya suatu persetujuan dari penguasa,<sup>4</sup> berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>5</sup>

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>6</sup> Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomenadasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang, sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>7</sup> Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya di bidang perizinan, dewasa ini perizinan memiliki perkembangan yang sebelumnya, perizinan harus melalui berbagai macam sistem birokrasi<sup>9</sup>, namun dewasa ini perizinan telah dapat dilakukan melalui sistem satu pintu yaitu dengan sistem OSS (*Online Single Submission*),<sup>10</sup> yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem OSS ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan

---

<sup>3</sup> I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan : Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2015. hlm. 37

<sup>4</sup> Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2010. hlm. 64

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2018. hlm. 3-4

<sup>6</sup> Handri Rahardjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2019. hlm. 36

<sup>7</sup> Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Dalam Kegiatan Bisnis*, Samudera Keadilan, Jakarta, 2017. hlm.137

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>9</sup> Rifky Maulana, *Konsep Pembangunan Hukum Perizinan*, UGM Press, Yogyakarta, 2019. hlm. 4

<sup>10</sup> Handri Rahardjo, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, Universitas Parahyangan Press, Bandung, 2012.

penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar mencakup aspek regulasi, proses bisnis, dan sistem layanan, sehingga pelaku usaha lebih merasakan manfaatnya<sup>11</sup>. Untuk mendorong investasi, perizinan harus mudah. Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara offline sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama.<sup>12</sup>

Sebelumnya adanya sistem OSS, bagi perusahaan berbentuk PT untuk bisa melakukan kegiatan usaha perdagangan misalnya, proses perizinan yang harus dilalui adalah dengan menyelesaikan proses pendiriannya mulai dari akta dan SK Kemenkumham dan selanjutnya mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha di tempat yang berbeda.<sup>13</sup> Misalnya SKDP diurus di kelurahan, NPWP perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, SIUP dan TDP di kantor kecamatan atau walikota.<sup>14</sup>

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan.<sup>15</sup> Penataan kembali dilakukan pada system pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.<sup>16</sup> Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).<sup>17</sup> Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh

---

<sup>11</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik : Untuk Pelaku Usaha*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, 2019. hlm. 3

<sup>12</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. hlm. 13

<sup>13</sup> Anak Suryo, *Panduan Tata Cara Mengurus Ijin Usaha*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012. hlm. 26

<sup>14</sup> Boedi Rheza, dan Herman Suparman, *Evaluasi Setahun OSS*, KPPOD Republik Indonesia, Jakarta, 2020. hlm. 7

<sup>15</sup> Tim Penulis BPHN, *Panduan Aplikasi Sistem Pelayanan Izin Usaha MIGAS*, BPHN RI, Jakarta, 2018. hlm. 66

<sup>16</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Perizinan : Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, 2012. hlm. 52

<sup>17</sup> Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan : Perkembangan Sistem dan Regulasi Aturan*, MFA Press, Bantul, 2020. hlm. 15

izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.<sup>18</sup>

Dalam praktiknya, sistem OSS ini justru dapat dimanfaatkan juga selain oleh masyarakat maupun para penanam modal, OSS ini juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang kurang bertanggungjawab, misalnya saja terdapat pihak yang hendak mendirikan perusahaan perjudian sebagaimana terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr. yang mengesahkan perizinan kasino dan perjudian melalui media online, yang diselubungkan dengan seolah-olah mengelola game online, padahal menggunakan media uang asli sebagai pertaruhan, yang dikelola oleh PT Patron Aptika Utama, dimana pengesahan tersebut diperoleh PT Patron Aptika Utama dari hakim pengadilan Jakarta Utara setelah memperoleh NIB dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Kemenhumkam Nomor AHU-0054716.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 15 November 2018 dan Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120217200077, dan dalam perkara ini pihak PT Patron Aptika Utama meminta penetapan dari pengadilan negeri jakarta utara agar dinyatakan sebagai badan hukum yang sah melakukan transaksi melalui media elektronik untuk kegiatan kasino dan perjudian online dan agar bisa diterima dan difasilitasi oleh pihak bank, dan diketahui majelis hakim pun dalam perkara ini mengabulkan permohonan tersebut, dan menjadi hal yang kontroversial, karena menurut peneliti seharusnya majelis hakim menolak permohonan tersebut.

Selain itu masalah serupa juga ditemukan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT. P/2019/PN.Jkt.Utr tersebut, diketahui bahwa terdapat pihak PT. Gateway Guna Selaras yang hendak mengajukan perizinan usaha dibidang melayani dan memfasilitasi serta mengkoordinir aktivitas manajemen pertaruhan game online dengan memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta

---

<sup>18</sup> Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Legalitas Perusahaan*, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2019. hlm. 23

Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498.AH.01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gateway Guna Selaras tertanggal 12 Desember 2018 dan telah memiliki syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komersial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>19</sup>

Adapun dalam aturan nya langkah-langkah atau prosedur yang dibutuhkan dalam Implementasi Sistem pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal serta peraturan Kepala BKPM nomor 14 tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. SPIPISE pada hakikatnya adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan daerah sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh DPMPTSP langsung dapat diakses dan terpantau oleh pemerintah.

Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang diamanatkan kepada BKPM bertujuan untuk mendukung pelaksanaan PTSP. Ini diharapkan terjadi melalui kemudahan mendapatkan informasi dan percepatan proses perizinan penanaman modal. Terdapat tiga platform pada

---

<sup>19</sup> Rudi Indrajaya, *Kedudukan akta izin roya hak tanggungan sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan yang hilang*, Visimedia, Jakarta, 2016, hlm. 66

SPIPISE, yaitu: Pemrosesan Aplikasi Perijinan; Penelusuran Dokumen dan Status Aplikasi; Portal Informasi.<sup>20</sup>

*Perancangan Portal National Single Window for Investment (NSWI)* sebagai bagian integral dan pendukung SPIPISE merupakan fasilitasi kebutuhan informasi terkait kelayakan investasi serta panduan perijinan penanaman modal. Adapun dasar Hukum NSWI dan SPIPISE:

- a. Perka BKPM Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- b. Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
- c. Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- d. Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Khusus dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Sistem baru ini diberlakukan secara nasional atau sistem yang sama yang akan digunakan oleh PTSP Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sistem ini juga mengatur kewenangan penyelenggaraannya untuk setiap daerah. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ini di disain mempunyai kesamaan antara Pusat dan Daerah sehingga diharapkan secara nasional ada kesamaan bentuk surat persetujuan penanaman modal yang diterbitkan. Kehadiran sistem ini menjadi sangat menarik karena kelangsungan penerbitan izin penanaman modal akan tergantung dari ketangguhan sistem ini dari para *internet hacker*. Penggunaan sistem ini dibuka melalui internet, dimana setiap pengguna memiliki *login* dan *password* yang menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna. Penggunaan sistem di lingkungan *front office* BKPM, masih menggunakan *offline system* untuk menjaga keamanan. Sedangkan para investor

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 101

dapat melakukan pendaftaran penanaman modal melalui fasilitas *online system* dengan mendaftarkan terlebih dahulu mendapatkan hak akses.<sup>21</sup>

Layanan ini disusun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. OSS telah dilakukan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu Purwakarta, Batam, dan Palu. Layanan ini pertama kali diluncurkan pada 9 Juli 2018.

Gerbang informasi dan layanan perizinan serta non perizinan penanaman modal indonesia yang berbentuk piranti lunak. Karena berbasis situs (*website*) sehingga mudah diakses oleh siapa saja, tidak seluruh informasi yang disajikannya terbuka bebas. Ini untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi perusahaan, sehingga kepada masyarakat terutama investor yang ingin memanfaatkan SPIISE lebih jauh akan diberi hak akses sesuai tingkat kebutuhannya. Hak akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna SPIISE untuk memanfaatkan perangkat pelayanan elektronik tersebut, namun dengan syarat telah memiliki identitas pengguna dan kode akses. Hak akses dapat diajukan langsung ke BKPM maupun instansi penanaman modal tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengoperasikan SPIISE. Pengajuannya melalui formulir permohonan hak akses, disertai persyaratan: a. Dokumen perusahaan yang terdiri dari rekaman Akta perusahaan yang terbaru serta rekaman pengesahan Akta Perusahaan tersebut oleh Kementerian Koperasi dan UKM; dan b. Dokumen pimpinan (penanggung jawab) perusahaan, berupa rekaman tanda pengenal pemohon (KTP atau paspor). Jika pemohon tidak dapat mengajukan sendiri permohonannya, ia dapat menguasai kepada pihak lain dengan menyertakan surat kuasa resmi. Surat kuasa harus bermaterai cukup dan dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa. Setelah formulir Permohonan Hak akses diisi dengan baik dan benar yang telah ditanda tangani diatas materai yang cukup, berkas permohonan yang dilengkapi dokumen yang diperlukan) langsung disampaikan kepada BKPM atau instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota yang dimaksud. Dalam waktu dua jam setelah berkas diterima dengan benar dan lengkap, hak akses akan diberikan oleh petugas DPMPSTP disertai pemberian akun investor.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 132

<sup>22</sup> *Op.Cit.*, hlm. 87

Pelaku usaha juga diminta untuk menyertakan dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum. Langkah berikutnya, jika pelaku usaha belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka OSS akan memproses pemberian NPWP terlebih dahulu. Setelah NPWP selesai, OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha. NIB dikeluarkan dalam bentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Nantinya, NIB akan berfungsi sebagai identitas berusaha dan dapat digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Termasuk saat harus memenuhi persyaratan lain untuk izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga akan berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang telah menerima NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara bagi pelaku usaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, akan diarahkan untuk mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di dalam laman OSS.

Pada sistem *Online Single Submission* (OSS), pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya yaitu perorangan dan badan usaha, termasuk UMKM, baru maupun yang sudah berdiri, dimana prosedurnya meliputi :<sup>23</sup> a. Pelaku usaha mengakses situs resmi OSS Indonesia dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan, Email pribadi atau Email Perusahaan (untuk badan usaha), dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia, b. Selanjutnya pelaku usaha akan menerima email yang menunjukkan sebuah *link* atau surel (surat elektronik) untuk mengaktivasi akun OSS, Pelaku usaha yang telah menerima email yang berisikan *link* atau surel (surat elektronik) aktivasi akun tersebut kemudian akan menerima email yang berisikan *link* atau surel (surat elektronik) ID pengguna, dan password, c. Kemudian pelaku usaha, mengajukan pendaftaran Nomor Izin Berusaha, melalui prosedur seperti *login* pada situs resmi OSS Indonesia dengan menggunakan ID pengguna, dan *password* dan mengisi data-data yang diperlukan terkait data

---

<sup>23</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Untuk Pelaku Usaha*, Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018. hlm. 2-5

perusahaan atau badan usaha, pemegang saham, atau pemilik modal, data kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Pelaku usaha kemudian akan menerima notifikasi dari OSS untuk mengubah jenis bidang usahanya, jika bidang investasi yang diinput tidak memenuhi ketentuan Daftar Negatif Investasi.

Selanjutnya sistem OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha untuk pelaku usaha serta pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya bersamaan dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha. Kemudian pelaku usaha, harus mengajukan izin lokasi melalui sistem OSS dengan membuat pernyataan komitmen penyelesaian lokasi, sehingga pelaku usaha akan memperoleh persetujuan izin lokasi Di DPMPTSP, dan menyelesaikan komitmen izin lokasi dengan cara memperoleh persetujuan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan

Pelaku usaha yang harus memiliki izin AMDAL, harus memperoleh izin AMDAL melalui sistem OSS untuk menerbitkan izin lingkungan, dimana jangka waktunya paling lama adalah 115 hari. Kemudian pelaku usaha harus mengajukan izin mendirikan bangunan pada sistem OSS dengan melampirkan Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota, dan dalam jangka waktu 30 hari setelah AMDAL diterbitkan, izin mendirikan bangunan melalui sistem OSS akan diterbitkan.

Pelaku usaha kemudian akan memperoleh izin usaha, setelah OSS menerbitkan izin lokasi, izin lingkungan, izin bangunan, dan izin lainnya. Kemudian pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan persiapan usaha berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, sambil menunggu terbitnya notifikasi aktivasi izin usaha dari sistem OSS, termasuk izin lokasi, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan, serta sertifikat layak fungsi, dan persyaratan izin usaha lainnya, termasuk pembayaran layanan OSS.

Prosedur tata cara menggunakan layanan OSS sendiri sudah diatur, yang terdiri dari: a.membuat user-ID b.Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-Id c.Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) d.Untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial)

baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Dalam hukum positif di Indonesia sendiri diketahui bahwa Pejudian baik yang dilakukan ditempat umum, maupun yang dilakukan dengan menggunakan media online, merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dimana perjudian sendiri merupakan hal yang secara spesifik dilarang untuk dilakukan karena dianggap dapat merusak moral masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Selain itu Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, juga menyatakan, “Setiap Orang yang dengan

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam praktiknya diluar negeri, tidak jarang judi sendiri dinaungi oleh suatu badan hukum perdata, baik yang berbentuk Perusahaan maupun korporasi tertentu, namun di Indonesia, perusahaan yang demikian tentunya dilarang untuk ada dan dirikan, karena perjudian sendiri merupakan perbuatan yang dilarang secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia.

Kode KBLI berfungsi sebagai pemetaan izin usaha yang akan diberikan kepada pelaku usaha. Apabila KBLI yang dipilih tidak tepat, maka mungkin saja pelaku usaha tidak mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usahanya. Jika tetap dapat, NIB yang diperoleh tidak menerangkan badan usaha dengan akurat. KBLI juga berperan dalam kegiatan ekonomi, seperti mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi dan memberikan informasi dalam melakukan pemantauan dari pencapaian perekonomian pada kurun tertentu.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah rujukan yang dipakai untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi ke dalam beberapa bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang atau jasa. KBLI disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari empat sampai lima angka kode yang menjadi penentu bidang usaha suatu perusahaan. Akta pendirian perusahaan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM harus mencantumkan kode yang sesuai dengan KBLI. Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin beragam, penyempurnaan KBLI selalu dilakukan oleh BPS. Hingga sekarang, KBLI yang digunakan adalah KBLI 2020 yang merupakan bentuk penyempurnaan dari KBLI 2017. Berikut ini adalah contoh-contoh KBLI untuk beberapa sektor usaha contoh-contoh KBLI yang digunakan adalah 5630 di mana mencakup kegiatan menyiapkan dan menyajikan minuman untuk dikonsumsi di tempat sesuai pesanan, termasuk bar atau pub (56301), kedai minuman (56304), kedai koktil, diskotik yang utamanya layanan minuman (56302), kedai kopi (56304), kafe (56303),

penjual minuman keliling dan sejenisnya. Sedangkan usaha penyediaan makanan memiliki kode KBLI 5610 yang mencakup kegiatan menyediakan jasa makanan kepada pembeli, baik pembeli disediakan makanan saat duduk atau pembeli mengambil sendiri dari tempat makanan yang telah tersedia. Penyediaan makanan ini dapat berupa restoran (56101), rumah/warung makan (56102), kedai makanan (56103), penyediaan makanan keliling (56104), restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya (56109).

Kode KBLI berfungsi sebagai pemetaan izin usaha yang akan diberikan kepada pelaku usaha. Apabila KBLI yang dipilih tidak tepat, maka mungkin saja pelaku usaha tidak mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usahanya. Jika tetap dapat, NIB yang diperoleh tidak menerangkan badan usaha dengan akurat. KBLI juga berperan dalam kegiatan ekonomi, seperti mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi dan memberikan informasi dalam melakukan pemantauan dari pencapaian perekonomian pada kurun tertentu.

Seperti yang telah dijelaskan, uraian di atas hanya menyangkut beberapa sektor usaha saja. Apabila ada usaha yang bergerak di luar sektor usaha tersebut, maka pemilihan KBLI juga tidak boleh asal-asalan. KBLI akan mencerminkan maksud dan tujuan dari badan usaha tersebut dan sangat berdampak pada penerbitan izin usaha.

Pada kenyataannya, tepatnya sekitar tahun 2019, terdapat perusahaan judi yang berdomisili di wilayah Jakarta Pusat yaitu PT Gateway Guna Selaras yang bergerak di bidang aktifitas pengembangan aplikasi dan program di bidang perdagangan dan salah satu program yang dikelola adalah aktifitas perjudian di bidang pertaruhan dalam permainan mesin ketangkasan di Kasino dan pertaruhan game online.

Dari uraian tersebut dapat dilihat masalah dalam legalisasi judi dalam hukum di Indonesia, dimana perjudian sendiri merupakan suatu perbuatan yang bukan hanya dianggap melanggar hukum di Indonesia, namun juga bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga sudah sepatutnya pemerintah menolak pendirian perusahaan dibidang perjudian memperhatikan hal tersebut, dan mampu menolak pendaftaran tersebut. Dalam hukum positif di Indonesia sendiri diketahui bahwa perjudian baik yang dilakukan ditempat umum, maupun yang dilakukan dengan menggunakan media online, merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dimana perjudian sendiri merupakan hal yang secara spesifik dilarang untuk dilakukan karena dianggap dapat merusak moral masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti hendak membahasnya lebih lanjut dalam karya tulis yang berjudul, “PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM PENETAPAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut diketahui yang hendak dibahas pada judul ini adalah mengenai :

- a. Apa yang menjadi dasar adanya legalitas hukum terkait pendaftaran dan pengesahan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online?
- b. Mengapa izin pendaftaran dan pengesahan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online bisa diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Untuk menganalisis yang menjadi dasar adanya legalitas hukum terkait pendaftaran dan pengesahan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis izin pendaftaran dan pengesahan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online bisa diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum, khususnya legalitas hukum terkait pendaftaran dan pengesahan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online.


## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada instansi terkait pendaftaran usaha atau perusahaan maupun penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penegakan hukum, khususnya mengenai kepastian hukum terhadap legalitas hukum terkait pendaftaran dan pengesahan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online.

### 1.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui, bahwa penulisan karya tulis ini, sejatinya memiliki kerangka pemikiran yang hendak membahas mengenai legalitas pendirian perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online, yang akan diuraikan sebagai berikut.

#### 1.4.1. Kerangka Pemikiran



## 1.4.2. Kerangka Teoritis

### a. Teori Negara Hukum

Hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu definisi tentang hukum. Sampai saat ini menurut Apeldoorn sebagaimana dikutipnya dari Immanuel Kant, para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum (Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriff von Recht). Definisi tentang hukum yang dikemukakan para ahli hukum sangat beragam, bergantung dari sudut mana mereka melihatnya. Ahli hukum Belanda J. van Kan (1983) mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan definisi dari Rudolf von Jhering yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia Wirjono Projoedjodikoro (1992) yang menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat itu. Selanjutnya O. Notohamidjojo (1975) berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Plato, dilukiskan dalam bukunya "Republik". Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam

---

<sup>24</sup> Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Warta Bagja Press, 2015. hlm. 37

menghukum orang-orang yang bersalah. Menurut Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>25</sup>

Mengenai hukum Immanuel Kant mengatakan: "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" atau "sampai sekarang para ahli hukum masih mencari definisi hukum." Disini dapat kita tangkap bahwa sampai sekarang para ahli masih belum menemukan definisi mengenai hukum itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya segi dan bentuk yang tidak mungkin dapat dijangkau hanya oleh satu definisi saja, karena cakupan hukum sangatlah luas.<sup>26</sup>

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi (*democracy*). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).

Berdasarkan penjelasan dari Hotma P. Sibuea, diketahui bahwa ide negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide (gagasan) Negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. Ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide Negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide Negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sampara, Said, dan Agis, Abdul, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Bandung, 2011. hlm. 14

<sup>26</sup> Lili, Rasjidi, dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, 2010. hlm. 16

<sup>27</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 8.

Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang- Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>28</sup>

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang.<sup>29</sup>

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2005,. hlm. 1-2

<sup>29</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi ,2010. hlm. 1

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.1-2

Negara Hukum telah menjadi kondisi ideal dan aspirasi global. Hal ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan organisasi di seluruh dunia. Negara Hukum juga diakui sebagai komponen penting dalam hubungan internasional.<sup>31</sup> Negara Hukum artinya para warga dan mereka yang mengatur warga harus mematuhi hukum.

Pada isu seperti apakah Negara Hukum berlaku. Apa yang dimaksud dengan kata hukum. Negara Hukum berlaku pada hubungan antara Pihak berwenang di tingkat nasional (Pemerintah dan bagian eksekutif lain di berbagai tingkat dan pengadilan) dan warga negara, residen serta aktor swasta lainnya misalnya asosiasi dan perusahaan. Negara Hukum adalah tentang bagaimana hukum harus dibuat dan terduga pelaku tindak kejahatan harus diperlakukan atau cara pajak dihitung dan dikumpulkan. Negara Hukum juga berlaku pada apapun yang berlangsung diantara aktor swasta di tengah-tengah masyarakat.

Negara Hukum juga berlaku pada hal-hal seperti membeli atau menjual properti, baik telepon genggam atau mobil, atau hak atas ganti rugi karena kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas atau hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian dan warisan. Hal ini juga terkait dengan isu-isu seperti hak untuk memanen hasil bumi pada sebidang lahan atau jual-beli tanah.<sup>32</sup>

Mengenai hukum Immanuel Kant mengatakan: "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" atau "sampai sekarang para ahli hukum masih mencari definisi hukum." Disini dapat kita tangkap bahwa sampai sekarang para ahli masih belum menemukan definisi mengenai hukum itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya segi dan bentuk yang tidak mungkin dapat dijangkau hanya oleh satu definisi saja, karena cakupan hukum sangatlah luas.<sup>33</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

---

<sup>31</sup> Raoul Wallenberg Institute Team, *Negara Hukum Panduan Bagi Para Politisi*, Sweden, Stora Graborderstagan : Raoul Wallenberg Institute Team, 2012. hlm. 5

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7

<sup>33</sup> Rasjidi, Lili, dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, 2010. hlm. 16

norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das sollen*.

Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa, hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>34</sup>

#### **b. Teori Legalitas**

Menurut penjelasan dari Jimmly Asshidiqqie, asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas tidak hanya dikenal dalam hukum pidana, tetapi juga dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Dasar hukumnya adalah Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>35</sup>

Pendapat tersebut juga merujuk pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga dianggap sebagai dasar Asas Legalitas. Pasal ini menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 15

<sup>35</sup> Jimmly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. hlm. 20

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 21

Awalnya asas legalitas dalam konteks HAN/HTN hanya berkaitan dengan usaha melawan hak raja-raja untuk memungut pajak dari rakyat kalau rakyat tidak diwakili dalam badan perwakilan, atau kalau raja melakukan penahanan dan menjatuhkan pidana. Indoharto, menjelaskan, pengertian asas itu meluas hingga tentang semua wewenang dari aparat pemerintah yang melanggar kebebasan atau hak milik warga masyarakat di tingkat manapun. Dengan Asas Legalitas berarti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.<sup>37</sup>

Van Wijk dan Konijnenbelt, Indroharto mengatakan Asas Legalitas tak mungkin dilaksanakan secara multak. 'Adalah hal yang tidak mungkin dilaksanakan bahwa untuk setiap perbuatan pemerintahan itu diharuskan adanya dasar legalitasnya secara absolut. Karena hal itu tidak menghasilkan apa-apa'. Apalagi dalam praktik, banyak pejabat pemerintahan melakukan tindakan hanya berdasarkan petunjuk atasan, edaran atau instruksi.<sup>38</sup>

### c. Teori Pidanaan

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan sebagai "Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari

---

<sup>37</sup> Jimmly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012. hlm. 172

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 172

peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjaTuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.”<sup>39</sup>

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Menurut Moeljatno, Penerapan hukum pidana berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Lebih Lanjut, Moeljatno mengemukakan, yang dimaksud dengan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>41</sup>

Lebih lanjut Amir Ilyas menjelaskan Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012. hlm. 4-5

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>41</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2013. hlm. 33

<sup>42</sup> *Ibid.*

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :<sup>43</sup>

### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Bhayangkara tidak ditemukan judul tesis terkait tentang masalah pendirian perusahaan perjudian online. Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian tesis ini penulis hendak membandingkan dengan karya tulis yang telah diterbitkan dengan tema serupa, diantaranya adalah :

1. Tesis Siti Fauziah Dian Novita Sari, pada tahun 2018 yang berjudul Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang berasal dari Universitas Islam Indonesia, Jurusan Magister Ilmu Hukum.

Dalam Abstraknya, dijelaskan bahwa dalam Penelitian tersebut bertujuan menganalisis Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran notaris dalam proses pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap.. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, Tanggung jawab Notaris dalam Akta Pendirian hanya sebatas kebenaran formal yang disampaikan oleh para pihak namun harus tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan kewenangannya dalam pemberian penyuluhan hukum, notaris diharuskan memiliki wawasan dan pandangan yang luas agar dapat mengarahkan isi akta yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 95-96

berlaku. Notaris diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan Akta untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan Aktanya.<sup>44</sup>

2. Tesis Tessani Justishine Tarore, pada tahun 2022 yang berjudul *Penertiban Perjudian Menurut Hukum Pidana Indonesia*, yang berasal dari Universitas Islam Sultan Agung, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana.

Dalam Abstraknya, dijelaskan bahwa dalam Penelitian tersebut untuk mengetahui apakah substansi (materi pokok) dari Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana dan apakah pengaruh UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1981 terhadap penertiban perjudian di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa Substansi Pasal 303 KUHPidana melarang menjalankan usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencarian, sehingga masih membuka peluang untuk menjalankan usaha perjudian dengan izin pemerintah; sedangkan substansi Pasal 303 bis KUHPidana melarang permainan judi yang bukan sebagai mata pencarian. 2, Peran dari UU No. 7 Tahun 1974 untuk penertiban perjudian, yaitu: a. Semua tindak pidana perjudian dijadikan sebagai kejahatan; dan b. Memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian.<sup>45</sup>

3. Tesis Ayu Ratnawati, pada tahun 2015 yang berjudul *Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, yang berasal dari Universitas Sebelas Maret, Jurusan Magister Ilmu Hukum.

Dalam Abstraknya, dijelaskan bahwa dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti mengkaji peran notaris dalam proses pembuatan Akta Pendirian persekutuan komanditer (CV). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik maupun dibawah tangan. tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik

---

<sup>44</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, Jurnal Tesis, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, yang Universitas Islam Indonesia, Jurusan Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2018. hlm. 407

<sup>45</sup> Tessani Justishine Tarore, Jurnal Tesis yang berjudul *Penertiban Perjudian Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Semarang, 2022. hlm. 401

Indonesia dalam Pendirian CV. Namun dalam mewujudkan kepastian hukum Akta Pendirian CV sebaiknya dibuat oleh / dihadapan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD harus didirikan dengan Akta Otentik, akan tetapi ketiadaan akta demikian, tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik / pihak ketiga. Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.<sup>46</sup>

4. Tesis Witha Adinda Putri, pada tahun 2019, yang berjudul *Tanggung Jawab Hakim Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik*, yang berasal dari Universitas Sriwijaya, Jurusan Magister Kenotariatan, Palembang.

Dalam Abstraknya, dijelaskan bahwa dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan izin usaha melalui perizinan berusaha, data perizinan yang ada data instansi daerah, dan data perizinan daerah, serta mengenai kewenangan notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, kewenangan notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik merupakan kewenangan yang diberikan kepada notaris berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai izin usaha terintegrasi secara elektronik atau yang dikenal dengan istilah OSS (*Online Single Submission*).<sup>47</sup>

5. Tesis Fauzan Salim, pada tahun 2020, yang berjudul *Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*, yang berasal dari Universitas Jambi, Jurusan Magister Kenotariatan, Jambi.

Dalam Abstraknya, dijelaskan bahwa dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab notaris terkait pelaksanaan

---

<sup>46</sup> Ayu Ratnawati, *Jurnal Tesis Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Jurusan Magister Ilmu Hukum, Surakarta, 2015. hlm. 154

<sup>47</sup> Witha Adinda Putri, *Jurnal Tesis, Tanggung Jawab Hakim Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik*, Universitas Sriwijaya, Jurusan Magister Ilmu Hukum, Palembang, 2019. hlm. 10

pendirian perseroan terbatas dengan sistem administrasi badan hukum (SABH) secara elektronik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, pendirian Perseroan Terbatas melalui SABH dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama perseroan dan ditindak lanjuti dengan pembuatan akta pendirian PT. Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pendiri kepada Notaris sebagai pemohon, pemohon melakukan pembayaran PNBPN pengesahan dan BN/TBN. Selanjutnya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pembuatan akta, Notaris melakukan pengisian data PT dan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan format SABH secara elektronik.<sup>48</sup>

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tesis yang dibuat oleh penulis terjamin keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif menempatkan sistem norma sebagai objek

---

<sup>48</sup> Fauzan Salim, Jurnal Tesis, *Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*, Universitas Jambi, Jurusan Magister Ilmu Hukum, Jambi, 2020. hlm. 140

kajiannya<sup>49</sup>. Pada penelitian ini, peneliti hendak menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan metode empiris. Dimana menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normative menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya<sup>50</sup>, sedangkan dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata.<sup>51</sup>

Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum.<sup>52</sup> Diantara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal<sup>53</sup>. Adapun pendekatan dalam metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), dimana pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

---

<sup>49</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 27

<sup>50</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 27

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 30

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>53</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147.

### 1.6.2. Sumber Data

Pada proposal tesis penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitian, dimana yang dimaksud dengan data primer didapatkan melalui proses Pengamatan secara langsung bisa menggunakan beberapa cara yaitu observasi terlibat langsung ataupun melalui questioner. Observasi terlibat langsung biasanya digunakan untuk mengetahui data secara kualitatif dengan melakukan “penggalan” fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak “diper permukaan” namun justru untuk menggali apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa nyata tersebut.<sup>54</sup>

Sedangkan data sekunder merupakan data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 446/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Adapun data sekunder pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>54</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 43

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari doktrin-doktrin yang dituangkan melalui buku-buku yang membahas mengenai teori Pertanggung Jawaban, Legalitas Izin Perusahaan, Perjudian, dan Kode etik Notaris
  - c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari jurnal-jurnal penelitian yang menjelaskan mengenai masalah pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta pendirian perusahaan perjudian online.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian langsung di lapangan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).<sup>55</sup>

Sedangkan penelitian langsung dengan studi lapangan pada penelitian ini dilakukan untuk melengkapi apa yang dilakukan dalam studi kepustakaan., misal mencari Surat Keputusan Direktur suatu perusahaan yang tak ada dalam perpustakaan (tetap menjadi bahan hukum primer).<sup>56</sup>

### 1.6.4. Metode Analisis Data

analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

#### a. Penafsiran gramatikal

Sebagian menyebutnya sebagai penafsiran penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (*de gramatikale of taalkundige interpretatie*). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

<sup>56</sup>. Otje Salaman, et. all., *Op. Cit.*, hlm. 3

hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari.

b. Penafsiran historis

Penafsiran ini didasarkan pada sejarah terbentuknya suatu rumusan hukum atau perundang-undangan (*wethistorie interpretatie*). Penafsir melihat suasana bagaimana dulu suatu perundang-undangan terbentuk, termasuk menyelidiki sistem hukum dan politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya suatu perundang-undangan.

c. Penafsiran sistematis

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

d. Penafsiran teleologis

Penafsiran teleologis sering digabung dengan penafsiran sosiologis. Ini terjadi jika makna suatu undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Interpretasi teleologis dapat dimaknai suatu teks hukum masih berlaku tetapi sudah usang, tidak sesuai lagi untuk diterapkan ke dalam peristiwa dan kebutuhan masa kini.

## 1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai landasan dilakukannya penelitian.

### BAB II TINJAUAN PENETAPAN HAKIM TERKAIT PERIZINAN PERJUDIAN ONLINE

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, teori negara hukum, legalitas perizinan perusahaan, dan perjudian online.

### **BAB III LEGALITAS PENDIRIAN PERUSAHAAN YANG BERGERAK DIBIDANG PENGELOLAAN PERJUDIAN ONLINE**

Berisikan pembahasan mengenai proses hukum pendirian perusahaan dan masalah perjudian online, beserta pembahasan terhadap contoh kasus.

### **BAB IV PENGESAHAN LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN YANG BERGERAK DIBIDANG PENGELOLAAN PERJUDIAN ONLINE**

Berisikan analisa mengenai legalitas pendirian dan pengesahan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online dan bentuk Kepastian hukum pendirian perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online.

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

